

Perlindungan Hukum Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Dengan Pendekatan *Restorative Justice*

Fitria Noervitha Shari Amelia *, Husni Syawali

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

fitriaamelia567@gmail.com, s3husnisyawali@gmail.com

Abstract. Children with disabilities are a vulnerable group at high risk of sexual violence, yet they often face significant barriers in accessing justice through the formal legal system. One approach increasingly applied to address such cases is *restorative justice*, a resolution mechanism based on dialogue and agreement between the perpetrator, the victim, and other relevant parties, focusing on the recovery of the victim. This study highlights a case of sexual violence against a nonverbal child with a disability within the jurisdiction of Cimahi Police, which was resolved through a restorative justice process. The research adopts an empirical-normative approach, with data collected through literature review and field interviews. The findings indicate that restorative justice in this context offers benefits such as psychological protection for the victim, faster case resolution, and avoidance of social stigma. However, the approach also raises legal concerns, as it contradicts positive law that categorizes sexual violence against children as a serious crime and a public offense that cannot be settled merely through mutual agreement. Furthermore, the lack of clear guidelines, monitoring systems, and the potential power imbalance between perpetrator and victim hinder the achievement of substantial justice. Therefore, the application of restorative justice for children with disabilities who are victims of sexual violence must be carried out cautiously to ensure victim recovery while upholding the principles of justice, legal certainty, and maximum protection as mandated by national law.

Keywords: *Legal Protection, Children with Disabilities, Sexual Violence.*

Abstrak. Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang berisiko tinggi mengalami kekerasan seksual, namun seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses keadilan melalui sistem hukum formal. Salah satu pendekatan yang mulai diterapkan untuk menangani kasus ini adalah *restorative justice*, yaitu penyelesaian perkara melalui dialog dan kesepakatan antara pelaku, korban, serta pihak terkait lainnya, yang berfokus pada pemulihan kondisi korban. Studi ini menyoroti kasus kekerasan seksual terhadap anak tuna wicara di wilayah hukum Polres Cimahi, yang diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris-normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* dalam kasus ini memberikan manfaat seperti perlindungan psikologis terhadap korban, percepatan penyelesaian perkara, dan penghindaran stigma sosial. Namun demikian, pendekatan ini juga menimbulkan persoalan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif yang menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah tindak pidana berat dan termasuk delik umum yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan kesepakatan damai. Selain itu, kurangnya pedoman, sistem pengawasan, serta potensi ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban menjadi hambatan dalam menjamin keadilan yang substansial. Penerapan *restorative justice* terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual harus dilakukan secara hati-hati, agar tetap menjamin pemulihan korban tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan maksimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak Penyandang Disabilitas, Kekerasan Seksual.*

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas menetapkan dirinya sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari status ini adalah adanya kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh warganya tanpa terkecuali. Dalam kerangka negara hukum, hukum bukan hanya instrumen kekuasaan, melainkan menjadi sarana utama untuk menjamin perlindungan, keadilan, dan ketertiban sosial. Hukum berfungsi untuk mengatur serta melindungi hak-hak setiap warga negara dalam kehidupan sosial. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, hukum memiliki peranan yang penting dan berpengaruh. Saat ini, hukum tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin perlindungan hak-hak individu sebagai warga negara (Muladi, 1995).

Dalam realitas kehidupan masyarakat, salah satu bentuk pelanggaran HAM yang kerap terjadi adalah kekerasan seksual, terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak penyandang disabilitas. Penelitian UNICEF (2021) menunjukkan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki risiko dua hingga tiga kali lebih besar mengalami kekerasan seksual dibandingkan anak tanpa disabilitas. Hal ini diperparah dengan minimnya akses informasi, keterbatasan komunikasi, serta ketergantungan pada orang dewasa, yang bisa saja menjadi pelaku itu sendiri (Arianto, 2022).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan individu non-disabilitas, termasuk hak untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan. Begitu juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menekankan perlindungan hukum terhadap anak, khususnya yang mengalami kekerasan seksual. Namun demikian, dalam praktiknya, banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas tidak diproses melalui jalur hukum yang tegas, melainkan melalui pendekatan *restorative justice* yang menimbulkan pro dan kontra.

Restorative justice adalah pendekatan penyelesaian pidana yang berfokus pada pemulihan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat, bukan hanya menghukum pelaku. Pendekatan ini mulai diterapkan pada beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk anak penyandang disabilitas. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik terjadi di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD) Dinsos Jawa Barat, di mana seorang anak perempuan penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan seksual oleh oknum ASN. Kasus ini diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* oleh Polres Cimahi.

Secara normatif, *restorative justice* adalah suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pada pemulihan kondisi korban dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat (Marshall, 1999). Namun, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, penerapan pendekatan ini memerlukan kehati-hatian agar tidak mengorbankan hak-hak korban atas keadilan dan perlindungan hukum maksimal.

Menurut data UNICEF (2021) menunjukkan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki risiko dua hingga tiga kali lebih besar mengalami kekerasan seksual dibandingkan dengan anak tanpa disabilitas. Hal ini diperparah dengan minimnya akses informasi, keterbatasan komunikasi, dan ketergantungan pada orang dewasa yang bisa saja menjadi pelaku itu sendiri.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Satjipto Rahardjo (2000) yang menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak hanya adil secara formal, tetapi juga substantif dan mampu memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan. John Rawls (2006) menambahkan bahwa prinsip keadilan sosial harus mengutamakan perlindungan terhadap kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat, dalam hal ini anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penyelesaian hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak disabilitas dengan pendekatan *restorative justice* (Studi Kasus Polres Cimahi)? dan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual dengan pendekatan *restorative justice* (Studi Kasus Polres Cimahi)? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan mekanisme penyelesaian hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas dengan pendekatan *restorative justice*, serta untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan dalam konteks tersebut.

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya wacana akademik di bidang hukum pidana dan hak asasi manusia, khususnya dalam perlindungan anak dan penyandang disabilitas. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan pendekatan yang adil dan berpihak pada korban.

Unsur kebaruan dalam penelitian ini dalam konteks penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, khususnya di lingkungan lembaga negara seperti Balai Rehabilitasi Sosial milik pemerintah. Sebagian besar kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti korban anak secara umum, tanpa memfokuskan pada kerentanan khusus anak penyandang disabilitas dalam konteks pemulihan dan proses hukum. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif empiris berbasis studi kasus di Polres Cimahi, sehingga memberikan gambaran nyata tentang tantangan dan implementasi *restorative justice* dalam lingkungan penegakan hukum di tingkat lokal. Penelitian ini juga menekankan pentingnya regulasi spesifik dan mekanisme pemantauan terhadap hasil kesepakatan damai dalam pendekatan restoratif, terutama bagi kelompok rentan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris-normatif, yaitu suatu pendekatan yang menggabungkan analisis normatif melalui studi kepustakaan dengan data empiris yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hukum tidak hanya dalam bentuk tertulis, tetapi juga dalam praktik pelaksanaannya di masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2003). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, KUHP, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia).

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan cara menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis norma hukum serta implementasinya di lapangan (Soemitro, 1990). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak kepolisian dan pendamping sosial di Polres Cimahi, sementara data sekunder diperoleh dari sumber-sumber pustaka yang relevan, termasuk dokumen hukum dan literatur ilmiah yang mendukung analisis topik perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan fenomena sosial dan menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktiknya dalam masyarakat (UPT Jurnal UMSU, 2024). Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi hambatan implementasi hukum dan merumuskan rekomendasi agar sistem perlindungan hukum menjadi lebih inklusif, responsif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi korban dari kelompok rentan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyelesaian Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak Penyandang Disabilitas Dengan Pendekatan *restorative justice* Di Polres Cimahi

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, *restorative justice* dipandang sebagai pendekatan alternatif yang bertujuan untuk memulihkan hubungan dan keadilan substantif bagi korban, pelaku, dan masyarakat. UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA mendefinisikan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan semua pihak guna mencapai keadilan yang adil dan seimbang. Meskipun pada awalnya difokuskan untuk pelaku anak, pendekatan ini dinilai relevan dalam konteks korban anak penyandang disabilitas, yang rentan mengalami reviktimisasi dalam sistem peradilan formal.

Kasus di Polres Cimahi melibatkan anak perempuan tuna wicara berusia 15 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ASN di Balai Rehabilitasi Sosial Dinsos Jabar. Proses penyelesaian dilakukan melalui dua tahap mediasi: pertama secara informal antara keluarga korban dan pelaku, dan kedua secara formal dengan kehadiran aparat penegak hukum dan pendamping sosial. Hasil mediasi adalah kesepakatan damai berupa kompensasi moral, sosial, dan finansial yang dituangkan dalam dokumen administratif yang disahkan oleh pihak kepolisian.

Penerapan pendekatan ini menunjukkan keberhasilan dalam aspek psikososial, seperti

menghindari trauma akibat proses peradilan formal, memfasilitasi dialog terbuka antara pelaku dan korban, memberikan ruang aman bagi korban untuk menyuarakan keadilan, serta mendorong tanggung jawab moral dari pelaku secara langsung. Namun demikian, pendekatan ini masih menimbulkan perdebatan karena secara normatif bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan delik umum dan tindak pidana berat.

Selain itu, penerapan *restorative justice* juga harus mempertimbangkan faktor keberlanjutan perlindungan terhadap korban. Dalam beberapa kasus, setelah kesepakatan dicapai, korban tidak lagi mendapatkan dukungan atau pemantauan dari institusi penegak hukum, yang mengakibatkan proses pemulihan menjadi terputus. Hal ini memperlihatkan bahwa *restorative justice*, jika tidak dikawal dengan mekanisme pendampingan jangka panjang, justru dapat menimbulkan kerugian lanjutan bagi korban.

Lebih lanjut, dalam praktik lapangan ditemukan bahwa pelaksanaan mediasi masih kerap bergantung pada kesadaran personal aparat dan ketersediaan sumber daya. Di wilayah dengan minimnya fasilitas pendampingan, seperti penerjemah bahasa isyarat atau psikolog anak, pendekatan ini sulit dilakukan secara efektif dan malah berisiko memperburuk kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, perlu adanya sistem dukungan lintas sektor yang terintegrasi agar pendekatan ini benar-benar memberi dampak positif bagi korban anak penyandang disabilitas.

Perlindungan Hukum Kasus Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Dengan Pendekatan *restorative justice* Di Polres Cimahi

Dalam sistem hukum di Indonesia, prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meletakkan dasar bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk pada hukum. Dalam kerangka tersebut, perlindungan hukum bagi seluruh warga negara menjadi tanggung jawab negara secara langsung, terlebih kepada kelompok rentan seperti anak dan penyandang disabilitas.

Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan norma dan peraturan, melainkan mencakup implementasi nyata melalui aparat penegak hukum, kebijakan publik yang adil, dan akses keadilan yang setara tanpa diskriminasi. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas, negara tidak cukup hanya mengatur dalam bentuk undang-undang, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya keadilan secara substansial bagi korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan hukum. Anak dengan disabilitas merupakan kelompok yang sangat rentan karena menghadapi hambatan ganda, yaitu status hukum sebagai anak yang belum cakap hukum dan kondisi fisik, intelektual, atau sensorik yang membatasi mereka dalam menyampaikan pengalaman, memahami proses hukum, serta berpartisipasi aktif dalam proses peradilan. Dalam kasus kekerasan seksual, hambatan ini sering kali menyebabkan korban mengalami kesulitan dalam mengungkapkan kebenaran, terutama jika pelaku adalah orang yang berada dalam posisi otoritatif atau dikenal korban.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang melibatkan anak disabilitas, baik dalam aspek komunikasi, pemeriksaan, maupun perlindungan psikososial. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan hukum yang ideal terhadap korban anak disabilitas harus menyeluruh dan berbasis pada prinsip non-diskriminasi serta penghormatan atas martabat korban.

Dalam praktik di Polres Cimahi, bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban meliputi perlindungan fisik dan psikologis melalui pemeriksaan visum et repertum dan layanan konseling psikologis dari tenaga profesional. Korban juga didampingi oleh petugas Unit PPA, pendamping sosial, dan penerjemah bahasa isyarat selama proses pemeriksaan dan mediasi. Pendekatan yang digunakan menekankan mediasi ramah korban, penyusunan kesepakatan substantif, serta rehabilitasi sosial yang mencakup pemulihan psikologis dan integrasi kembali ke masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya upaya progresif dalam mengakomodasi kebutuhan korban disabilitas secara komprehensif.

Namun demikian, terdapat hambatan struktural dan normatif dalam penerapan *restorative justice*. Kesepakatan damai tidak dapat menggugurkan kewajiban negara menindak pelaku kekerasan seksual terhadap anak sesuai UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016. Selain itu, ketimpangan relasi kuasa sering memengaruhi kebebasan keputusan korban, dan ketiadaan sistem pemantauan pasca-kesepakatan menyulitkan pemenuhan kompensasi serta pemulihan korban.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya pada studi kasus di Polres Cimahi, mencerminkan upaya alternatif dalam mencari keadilan yang berorientasi pada pemulihan korban. Pendekatan ini berhasil menghadirkan suasana mediasi yang lebih ramah bagi korban, memberikan dukungan psikososial, serta memungkinkan pelaku bertanggung jawab secara moral dan sosial melalui kompensasi yang telah disepakati. Dalam konteks ini, kepolisian, pendamping sosial, dan tenaga profesional telah menunjukkan langkah progresif dengan menyediakan visum et repertum, layanan konseling, penerjemah bahasa isyarat, serta forum mediasi yang menghormati kondisi korban.

Namun demikian, penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas menghadapi tantangan serius. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan delik umum dan tindak pidana berat yang wajib diproses melalui jalur hukum formal sesuai UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016, sehingga penyelesaian damai tidak dapat menggugurkan kewajiban negara untuk menuntut dan menghukum pelaku. Selain itu, pelaksanaannya sangat bergantung pada kualitas aparat, ketersediaan sarana pendukung seperti penerjemah dan psikolog, serta kesadaran hukum semua pihak. Ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, khususnya korban dengan disabilitas komunikasi, memperbesar risiko ketidakadilan, apalagi tanpa adanya sistem pengawasan pasca-kesepakatan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun *restorative justice* menawarkan pendekatan humanis dan inklusif bagi anak disabilitas yang sering mengalami trauma dalam proses hukum konvensional, penerapannya harus berada dalam koridor hukum yang jelas dan terstandarisasi. Negara harus hadir secara aktif melalui regulasi, implementasi, pengawasan, dan evaluasi. Perlindungan hukum terhadap anak disabilitas tidak boleh berhenti pada penyelesaian administratif, melainkan harus diwujudkan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan pedoman nasional, penguatan kapasitas aparat, serta jaminan pemulihan korban, *restorative justice* baru efektif dan berkeadilan jika dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, non-diskriminasi, dan perlindungan maksimal, sejalan dengan cita negara hukum yang menghormati martabat manusia.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Allah SWT rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. Penyelesaian artikel ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Pertama-tama, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada ibu tercinta dan keluarga inti penulis yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan, baik secara materiil maupun immateriil, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Dr. Husni Syawali, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bantuan dan masukan kepada penulis sehingga artikel ini selesai. Selanjutnya, penulis juga berterima kasih kepada Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung, Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama ini.

Daftar Pustaka

- Fitria Rahma Azahra, & Nandang Sambas. (2024). Studi Komparatif Perlindungan terhadap Anak sebagai Saksi Kejahatan Seksual. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 83–90. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5032>
- Muhammad Bayu Sutantiyo, & Arinto Nurcahyono. (2023). Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2872>
- Sri, R. L., Ali, C., & Zakaria, F. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan Incest yang Melakukan Aborsi Dihubungkan dengan Asas Keadilan* (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>

- Ahmadi, M. (2024). *Teknik Penelitian Hukum dan Relevansi Metodologinya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Arianto, I. B. N. (2022). *Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual*. Skripsi, Universitas Islam Negeri.
- Azhar, J. K., dkk. (2021). Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban. *Social Work Journal*, Vol. 13 No. 1.
- Iqbal Bimo Nur Arianto. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM*. *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(2), 175–190.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Muladi. (1995). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Nurrahman, A. (2024). *Tinjauan Literatur terhadap Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Anak*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 16(1), 45–60.
- Rawls, J. (2006). *A Theory of Justice (Revised Edition)*. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Rinna Dwi Lestari, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Telemedicine*, *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2021, hlm 55
- Sari, E. F. (2018). *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Skripsi, Universitas Sriwijaya.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- UNICEF. (2021). *Children with Disabilities*. <https://www.unicef.org/disabilities>
- UPT Jurnal UMSU, *Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis, dan Cara Memilih*, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/>, diakses tanggal 20 November 2024, pukul 19.23 WIB.